



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Diaz Faisal Malik Hendropriyono**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Senayan Residence Blok E - 17, RT 009 ,  
RW 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
NIK : 3175092509780008
2. Nama : **Verry Surya Hendrawan**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Villa Nusa Indah 2 Blok S6 Nomor 32, Bojong  
Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa  
Barat  
NIK : 332101087750001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/DPN PKP IND/V/2019 bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Angga Busra Lesmana, S.H., Muhammad Nur Aris, S.H., Argha Syifa Nugraha, S.H., Rony Pahala, S.H., Josep Panjaitan, S.H., Dede Erwin, S.H., Tony Hendrico Sianipar, S.H., Muklis, S.H., Tuan Naik Stepen Lukas Saragih, S.H., M.H., Eduardus Estuaji Enggar Bawono, S.H., Ferdinand Martinus Woda, S.H., dan Bambang Sudiyono, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-

undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, beralamat di Jalan Juraganan 1 Nomor 28, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 66/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H. adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Termohon

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.12 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 207-20-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.31 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu

secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua IV, DPRD Provinsi Papua Dapil III dan Dapil IV, Provinsi Papua, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

##### **4.1. Dapil Papua, Provinsi Papua - DPR RI**

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI PROVINSI PAPUA**

**Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (PKP INDONESIA) di Daerah Pemilihan Papua untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Provinsi Papua**

##### **4.1.1. Kabupaten Deiyai**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKP Indonesia	6.985	60.933.	53.948

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: Suara masyarakat Deiyai dalam pelaksanaan pesta demokrasi dilaksanakan melalui sistem noken. Bahwa sebelum pelaksanaan sistem noken tersebut di wilayah Kabupaten Deiyai, kepala suku melakukan rapat dengan pemerintah Deiyai (Bapak Wakil Bupati), ketua DPC semua partai, ketua dan anggota KPUD Deiyai, serta caleg DPR RI yang ada, dan telah melahirkan kesepakatan bersama yang mengutus Saudara Petrus Mote dari

partai PKPI dengan total suara 60.933. Namun pada saat pembacaan rekap suara di tingkat KPU provinsi hasilnya tidak dibacakan, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi. Akibat perbuatan oknum KPU mengakibatkan partai PKPI yang diwakili oleh Saudara Petrus Mote, kehilangan 60.933 suara (bukti P-52 - P-58).

#### 4.1.2 Kabupaten Yahukimo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKP Indonesia	0	163.000	163.000

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Suara masyarakat Kabupaten Yahukimo dalam pelaksanaan pesta demokrasi dilaksanakan melalui sistem noken. Bahwa sebelum pelaksanaan sistem noken tersebut di wilayah Kabupaten Yahukimo, kepala suku melakukan rapat dengan pemerintah Deiyai (bpk. Wakil bupati), ketua DPC semua partai, ketua dan anggota KPUD Deiyai, serta caleg DPR RI yang ada, dan telah melahirkan kesepakatan bersama yang mengutus sdr. Petrus Mote dari partai PKPI dgn total suara 163.000 suara. Namun pada saat pembacaan rekap suara di tingkat KPU propinsi hasilnya tidak dibacakan, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu propinsi. Akibat perbuatan oknum KPU mengakibatkan partai PKPI yang diwakili oleh sdr. Petrus Mote, kehilangan 163.000 suara (bukti 52-58).

#### 4.2. Dapil IV Provinsi Papua

##### 4.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.		Perolehan Suara	

	<b>PARPOL</b>	<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Selisih</b>
1.	PKP Indonesia	8414	37.000	28.586

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua IV Provinsi Papua sebanyak 28.586 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kabupaten Tolikara (bukti P27-P51).

Yang menjadi dasar permohonan kami adalah:

1. Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara, tidak dilakukan pemilihan untuk DPRD Provinsi, DPR - RI. Pemilihan hanya dilakukan pemilihan untuk DPRD Kabupaten dengan sistem noken.
2. Sekalipun pemilihan hanya terjadi untuk tingkat DPRD Kabupaten, akan tetapi tidak dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, baik Rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR-RI maupun DPD-RI.
3. Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan Pleno tingkat Kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif, karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi di tingkat distrik.
4. Bahwa pada saat Pleno tingkat Provinsi untuk Kabupaten Tolikara, salah satu caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sample 3 (tiga) kotak suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPR-RI dan DPD-RI) yang menunjukkan bahwa tidak hanya pemilihan di distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019. Kondisi ini bukan hanya terjadi di distrik kanggime saja akan tetapi terjadi juga hampir di semua distrik di kabupaten Tolikara.
5. Bahwa berdasarkan bukti rekaman video, terdapat dari Ketua KPU Tolikara bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak disertakan di dalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan

di dalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat di luar distrik masing-masing.

6. Bahwa sekalipun ada fakta sebagaimana di atas, KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten sehingga hal ini patut dipertanyakan.

#### 4.3. Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua

##### 4.3.1. DAPIL KOTA JAYAPURA 3

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	2.550	3.350	800

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan rekap DA 1 dan DB 1 Kota Jayapura bahwa suara PKP Indonesia hanya memperoleh suara 2.550, terjadi kecurangan sehingga suara PKP Indonesia tergerus dari 3.350, dengan selisih 800 suara hal ini menunjukkan hilangnya suara PKP Indonesia di daerah tersebut.
2. Bahwa di Kota Jayapura Dapil 3 tidak pernah ada format DAA 1 Kelurahan yang diserahkan kepada Partai Politik dibuktikan tidak ada saksi yang menandatangani, pleno di tingkat PPK tidak pernah selesai, sehingga terindikasi penggelembungan suara.
3. Bahwa telah terjadi berbagai macam kecurangan maka kami meminta untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi di Kota Jayapura.
4. Bahwa Dapil 3 Kota Jayapura terjadi penundaan pencoblosan yang semula tanggal 17 April menjadi tanggal 18 April, karena logistik tidak

siap padahal Kota Jayapura Merupakan Ibukota Papua.

5. Bahwa terjadi 4 kali perubahan rekapitulasi suara di Dapil 3 Kota Jayapura sehingga mendapat penolakan dari semua saksi-saksi Partai Politik dengan bukti tidak ada yang menandatangani DA 1 dan DB 1.

#### 4.3.2. DAPIL KOTA JAYAPURA 4

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	2.043	3.650	1.607

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendailkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih pada Dapil 4 Abepura, sebagai berikut:
  - a. Suara sah Capres dan Cawapre sebesar 82.169
  - b. Suara sah DPR RI 82.169
  - c. Suara sah DPD 82.169
  - d. Suara sah DPR RI Papua 82.169
  - e. Suara sah DPRD Kota Jayapura 72.683

sehingga terjadi selisih berdasarkan DA 1 sebanyak 9.486 (bukti P 59-70).

2. Bahwa berdasarkan rekap DA 1 dan DB 1 Kota Jayapura bahwa suara PKP Indonesia hanya memperoleh suara 78 untuk satu Dapil Abepura, padahal untuk wilayah Abepura tersebut yang terdiri dari 363 TPS, antara lain sebagai sample:
  - A. TPS 42 suara sebanyak 84
  - B. TPS 12 suara sebanyak 7
  - C. TPS 24 suara sebanyak 26

Apabila dijumlah dari ketiga TPS tersebut maka suara tersebut sebanyak 117, hal ini menunjukkan hilangnya suara PKP Indonesia di daerah tersebut

3. Bahwa di Kota Jayapura Dapil 4 tidak pernah ada format DA A1 Kelurahan yang diserahkan kepada Partai Politik dibuktikan tidak ada saksi yang menandatangani, pleno di tingkat PPK tidak pernah selesai, sehingga terindikasi penggelembungan suara.
4. Bahwa telah terjadi berbagai macam kecurangan maka kami meminta untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi di Kota Jayapura.
5. Bahwa Dapil 4 Kota Jayapura terjadi penundaan pencoblosan yang semula tanggal 17 April menjadi tanggal 18 April, karena logistik tidak siap padahal Kota Jayapura Merupakan Ibukota Papua.
6. Bahwa terjadi 4 kali perubahan rekapitulasi suara di Dapil 4 Kota Jayapura sehingga mendapat penolakan dari semua saksi-saksi Partai Politik dengan bukti tidak ada yang menandatangani DA 1 dan DB 1.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. di Daerah Pemilihan Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua, di Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua IV Provinsi Papua, di Daerah Pemilihan DPRD Kota Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Daerah

Pemilihan Papua Provinsi Papua di Kabupaten Deiyai; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR-RI, sebagai berikut:

**Kabupaten Deiyai**

<b>PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
PKP Indonesia	60.933

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR-RI, sebagai berikut

**Kabupaten Yahukimo**

<b>PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
PKP Indonesia	163.000

4. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil Provinsi Papua IV DPRD Provinsi di TPS pada wilayah Kabupaten Tolikara.

Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan Kotak Suara dan/atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari daftar surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
5. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di **Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua** Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi, pada wilayah Kota Jayapura, Provinsi Papua
  6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau
  7. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

**DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR-RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA  
PROVINSI PAPUA**

1. Bukti P-01 : Fotokopi SK KPU NO: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019;
2. Bukti P-02 : Fotokopi identitas dari Pemohon;
3. Bukti P-03 : Fotokopi surat kesepakatan bersama perihal suara masyarakat deiyai untuk DPR RI, suara keterwakilan dari Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;
4. Bukti P-04 : Fotokopi surat kesepakatan bersama suara masyarakat pemilu

- serentak sistem noken untuk caleg DPR RI Dapil Papua Kabupaten Yuhimbo a.n. Petrus Mote, S.E. dari Partai PKPI;
5. Bukti P-05 : Fotokopi daftar rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Yuhimbo;
  6. Bukti P-06 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan no. 42/TBLPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019;
  7. Bukti P-07 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan No. 16/LP/PL/RI/OO.OO/V/2019;
  8. Bukti P-08 : Fotokopi penerimaan laporan a.n. Petrus Mote ke Bawaslu;
  9. Bukti P-09 : Fotokopi Model DD1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA**

1. Bukti P-01 : Fotokopi Model DB1 DPRD Kabupaten Tolikara Propinsi Papua Dapil Papua IV;
2. Bukti P-02 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Kamboneri;
3. Bukti P-03 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Gilombandu;
4. Bukti P-04 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Dundu;
5. Bukti P-05 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Numba;
6. Bukti P-06 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Karubaga;
7. Bukti P-07 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Wari;
8. Bukti P-08 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Air Garam;
9. Bukti P-09 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Umagi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Timori;
11. Bukti P-11 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Aweku;
12. Bukti P-12 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Nabunage;
13. Bukti P-13 : Fotokopi surat pernyataan keberatan sekertaris Distrik Bogonuk;
14. Bukti P-14 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Wunin;
15. Bukti P-15 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Konda;

16. Bukti P-16 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Yuneri;
17. Bukti P-17 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Bokoneri;
18. Bukti P-18 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Geya;
19. Bukti P-19 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Bokondini;
20. Bukti P-20 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Gika;
21. Bukti P-21 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Goyage;
22. Bukti P-22 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Bewani;
23. Bukti P-23 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Telenggeme;
24. Bukti P-24 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Dow;
25. Bukti P-25 : Fotokopi surat pernyataan keberatan kepala Distrik Panaga.

**DAERAH PEMILIHAN DPRD KOTA DAPIL III DAN IV KOTA JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA**

1. Bukti P-01 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Abepura Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-02 : Fotokopi pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Heram;
3. Bukti P-03 : Fotokopi pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura;
4. Bukti P-04 : Fotokopi pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan;
5. Bukti P-05 : Fotokopi pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara;
6. Bukti P-06 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota, kec. Abepura, Kota Abepura, Propinsi Papua Dapil Papua 1;
7. Bukti P-07 : Fotokopi Model DB1 KPU Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura Papua 2;
8. Bukti P-08 : Fotokopi Model DB1 KPU Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura Papua 1;
9. Bukti P-09 : Fotokopi Model DB1 KPU Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura Papua 3;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DB1 KPU Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura Papua 4;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kota Jayapura Propinsi Papua Dapil Papua I;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kota Jayapura Propinsi Papua Dapil Kota Jayapura 4.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 07-20-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 5 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan**

1. Bahwa permohonan Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPR RI dari Dapil Papua tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:  
*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan”.*
2. Bahwa perolehan suara Pemohon secara nasional sangat kecil, kurang dari 1% yaitu sebesar 312.775 suara atau sekitar 0,22% dari jumlah suara sah sebesar 139.971.260 suara. Padahal ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mempersyaratkan ambang batas paling sedikit 4% dari perolehan suara nasional agar bisa diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR-RI.
3. Bahwa Perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah paling sedikit 4% (empat persen) untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR-RI, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu):

*“Pasal 414*

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*

*Pasal 415*

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”.*

5. Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 beserta Lampiran L II.79.PAPUA, (Bukti T-001-PAPUA-PKPI-144-20-33) Jumlah Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 adalah sebesar 139.971.260 suara, sehingga ambang batas *parliamentary threshold* 4% (empat persen) adalah sebesar 5.598.851 suara. Sementara Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemohon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019 hanya sebesar 312.775 suara atau 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari jumlah suara sah.
6. Dengan demikian, karena Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen), maka Permohonan Pemohon yang diajukan untuk pengisian kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan (DAPIL) Papua harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijk verklaard*).
7. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon, dimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018, menyatakan sebagai berikut:
- “4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

8. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. pada TPS mana saja kesalahan penghitungan suara terjadi, dan berapa perolehan suara untuk masing-masing TPS tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas, dokumen alat bukti apa yang dijadikan dasar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.
9. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka PMK 2/2018, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
11. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara.
12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

### A. DPR RI – DAPIL PAPUA

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 yang menyandingkan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk pengisian kursi di DPR-RI pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Papua adalah sebagai berikut.

#### A. Kabupaten Deiyai

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	6985	60.933	53.948

## B. Kabupaten Yahukimo

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	0	163.000	163.000

14. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon tidak menjabarkan hasil rekapitulasi perhitungan dari setiap Distrik di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo, sehingga tidak jelas dari mana Pemohon mendapatkan angka-angka yang tercantum dalam tabel di atas.
15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak seluruh Distrik di Kabupaten Yahukimo menggunakan sistem Noken, sehingga tidak benar angka yang disebutkan oleh Pemohon dalam tabel di atas.
16. Bahwa tidak benar klaim Pemohon yang menyebutkan telah terjadi rapat antara utusan Pemohon, yaitu sdr. Petrus Mote dengan Pemerintah, kepala-kepala suku, seluruh ketua DPC Partai, anggota KPUD, dan Caleg DPR-RI di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo, karena tidak menyebutkan secara jelas lokasi dan waktu diselenggarakannya rapat tersebut.
17. Bahwa Pemohon juga tidak secara rinci menyebutkan dengan siapa saja sdr. Petrus Mote bertemu untuk membuat kesepakatan untuk pemilihan dengan sistem noken di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo.
18. Bahwa Pemohon pun tidak menjelaskan bagaimana diperoleh suatu kesepakatan antara sdr. Petrus Mote dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemilihan di Kabupaten Deiyai dan Yahukimo.

### B. DPRD PROVINSI PAPUA – DAPIL 4

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang menyatakan, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk pengisian kursi di DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
----	--------	-----------------	---------

		PEMOHON		
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	8.414	37.000	28.586

20. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehinggalah haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada Pemilihan Anggota DPR Papua DAPIL PAPUA 4, karena hasil perhitungan suara dimaksud telah sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model C1-DPR PAPUA, C1.Plano DPR PAPUA, DAA1-DPR PAPUA, DA1-DPR PAPUA, DB1-DPR PAPUA, dan DC1-DPR PAPUA.
21. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPR PAPUA di tingkat TPS, Termohon melakukan pemerhatian dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat distrik yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPR PAPUA dan DA1-DPR PAPUA. Rapat Pleno tingkat Distrik dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam formulir model DAA1-DPR PAPUA, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Kampung maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik bisa dilaksanakan dari semua data Kampung sebagaimana Formulir Model DA1-DPRP. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 9 yang menyatakan, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk pengisian kursi di DPRD Kota pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kota Jayapura 3 dan 4 adalah sebagai berikut:

**Kota Jayapura 3**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	2.550	3.350	800

23. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 3 dan DAPIL 4 Kota Jayapura, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, DB1-DPRD Kab/Kota, dan DC1-DPRD Kab/Kota.
24. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat Distrik yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Distrik dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Kampung maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik bisa dilaksanakan dari semua data Kampung sebagaimana Formulir Model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 yang menyatakan, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk pengisian kursi di DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kota Jayapura 4 adalah sebagai berikut:

#### **Kota Jayapura 4**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	2.043	3.650	1.607

26. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 3 dan DAPIL 4 Kota Jayapura, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, DB1-DPRD Kab/Kota, dan DC1-DPRD Kab/Kota.
27. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pemerhatian dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat Distrik yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Distrik dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model

DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Kampung maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik bisa dilaksanakan dari semua data Kampung sebagaimana Formulir Model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

### **III. PETITUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

#### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-PKPI-144-20-33 sampai dengan bukti T-023-PAPUA-PKPI-144-20-33, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-PAPUA- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-  
PKPI-144-20-33 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampiran L II.79.PAPUA
2. Bukti T-002-PAPUA- : Fotokopi Formulir model DC-KPU dan DC1-DPR  
PKPI-144-20-33 Dapil Papua
3. Bukti T-003-PAPUA- : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi  
PKPI-144-20-33 Papua mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Papua
4. Bukti T-004-PAPUA- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-  
PKPI-144-20-33 Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Petunjuk Teknis Terkait Penggunaan Sistem Noken Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019
5. Bukti T-005-PAPUA 4- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-  
PKPI-144-20-33 Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 46/PL.03.1.SKPT/91/PROV/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019, tertanggal 19 Mei 2019
6. Bukti T-006-PAPUA 4- : Fotokopi Formulir model DC-KPU dan DC1-DPRD  
PKPI-144-20-33 Provinsi Dapil Papua 4
7. Bukti T-007-PAPUA 4- : Fotokopi Formulir model DB-KPU dan DB1-DPRD  
PKPI-144-20-33 Provinsi Dapil Papua 4 untuk Kabupaten Tolikara
8. Bukti T-008-KOTA : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-  
JAYAPURA 3-PKPI-144-20-33 Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 100/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019.

9. Bukti T-009-KOTA : Fotokopi Formulir model DB-KPU dan DB1-DPRD  
JAYAPURA 3-PKPI-144-20-33 Kab/Kota Dapil Jayapura 3.
10. Bukti T-010-KOTA : Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota  
JAYAPURA 3-PKPI-144-20-33 Dapil Jayapura 3 untuk Distrik Heram.
11. Bukti T-011-KOTA : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-  
JAYAPURA 4-PKPI-144-20-33 Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Keputusan  
KPU Kota Jayapura Nomor  
100/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang  
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Jayapura Tahun 2019.
12. Bukti T-012-KOTA : Fotokopi Formulir model DB-KPU dan DB1-DPRD  
JAYAPURA 4-PKPI-144-20-33 Kab/Kota Dapil Jayapura 4.
13. Bukti T-013-KOTA : Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota  
JAYAPURA 4-PKPI-144-20-33 Dapil Jayapura 4 untuk Distrik Abepura
14. Bukti T-014-Papua- : Fotokopi Kumpulan tanggapan termohon terhadap  
PKPI-144-20-33 perkara no. 144-20-33/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019 terkait permasalahan yang  
didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan  
mengenai signifikansi perolehan suara terhadap  
perolehan kursi disetiap daerah pemilihan pada  
saat rekapitulasi daerah :  
. Provinsi Papua  
. Kabupaten Deiyai  
. Kabupaten Yokahimo  
. Kabupaten Tolikara  
. Kota Jayapura
15. Bukti T-015-Papua- : Fotokopi Kumpulan DB-DPRD Kab/Kota dan DB1-  
PKPI-144-20-33 DPRD Kb/Kota di Kabupaten Tolikara untuk Dapil  
1, Dapil 2, Dapil 3, dan Dapil 4
16. Bukti T-016-Papua- : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Abepura  
PKPI-144-20-33
17. Bukti T-017-Papua- : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Heram  
PKPI-144-20-33
18. Bukti T-018-Papua- : Fotokopi DB1-DPRD Kab/Kota di Kota Jayapura  
PKPI-144-20-33 DAPIL 3

19. Bukti T-019-Papua- : Fotokopi DB1-DPRD Kab/Kota di Kota Jayapura  
PKPI-144-20-33 DAPIL 4
20. Bukti T-020-PAPUA- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU untuk  
PKPI-144-20-33 Kabupaten Deiyai.
21. Bukti T-021-PAPUA- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1-DPR  
PKPI-144-20-33 Dapil Papua untuk beberapa Kabupaten di  
Provinsi Papua yaitu:  
Kabupaten Yahukimo  
Kabupaten Deiyai
22. Bukti T-022-PAPUA- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU untuk  
PKPI-144-20-33 beberapa Distrik di Provinsi Papua yaitu:  
Distrik Tigi  
Distrik Tigi Barat  
Distrik Tigi Timur  
Distrik Kaporaya
23. Bukti T-023-PAPUA- : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu dan Kesepakatan  
PKPI-144-20-33 Masyarakat Distrik Bouwobado Tentang Pemilihan  
Umum.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang pemberi keterangan, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Melkias Pakage, Divisi Hukum KPU Kabupaten Deiyai, menerangkan tentang pada Pemilu Tahun 2019, Kabupaten Deiyai terdiri dari 5 distrik dan 67 kampung, mempunyai DPT sebanyak 60.938. Selanjutnya membantah dalil Pemohon tentang adanya kesepakatan dan saksi menandatangani form DB1. Bahwa hasil rekapitulasi berjalan sesuai dengan tahapan dan lancar.
2. Didimus Busub, Ketua KPU Kabupaten Yahukimo, menerangkan tentang pada Pemilu Tahun 2019, Kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 distrik dan 518 kampung. Bahwa hasil rekapitulasi berjalan sesuai dengan tahapan dan prosedur.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 105-20-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 5 Juli 2019, yang diperbaiki dengan Keterangan

Bawaslu bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA**

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
  - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
  - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD

Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (**Bukti Pk.34 -1**)

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
  - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
  - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -2**)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait

pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -1**)

1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -2**)

1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;

1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/IV/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di

lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)

1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
- 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat)

jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
  - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
  - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; **(Bukti Pk.34 -5)**
  - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019** tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019** tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019**

**tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34-7)**

- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34-8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34-8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34-9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34-9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyanggah data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34-10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P

terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;

- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (**Bukti Pk.34-11**)
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34-11**)
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34-12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;

- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34-13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34-13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan

saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34-14**)

- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34-15**)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;

- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34-16)**
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; **(Bukti Pk.34-16)**
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34-17)**
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; **(Bukti Pk.34-17)**
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor

**099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34-18)**

- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34-19)**
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34-19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34-20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada **KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34-21**)

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34-22**)

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34-23**)

## **B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD**

#### **2.10. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 144.20.33 (Partai PKPI)**

##### **2.10.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

2.10.1.1. Terhadap dalil Pemohon (4.1.1., hal. 6) yang menyebutkan bahwa sebelum pelaksanaan sistem noken di wilayah Kabupaten Deiyai, Kepala Suku melakukan rapat dengan Pemerintah Deiyai (Wakil Bupati), Ketua DPC semua partai, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai serta Caleg DPR RI yang ada, mana hasil kesepakatannya adalah mengutus Sdr. Petrus Mote, Caleg PKPI dengan total 60.933 suara, tetapi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua suara perolehan PKPI tersebut tidak dibacakan. Maka berkaitan hal tersebut

Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, bahwa Panwas dan Bawaslu Kabupaten tidak pernah tahu atau mendapat laporan tentang pelaksanaan rapat tersebut.
- b. Bahwa jika kesepakatan dilakukan kabupaten Deiyai yang menganut sistem noken, maka kesepakatan tersebut semestinya dilakukan di TPS sebagaimana termuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang ditetapkan pada 5 April 2019.

#### **2.10.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua**

2.10.2.1. Terhadap dalil Pemohon (4.1.2, hal. 6) yang menyebutkan bahwa sebelum pelaksanaan sistem noken pada saat pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan, Pemerintah Yahukimo (Wakil Bupati), Ketua DPC semua partai, Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Deiyai dan Caleg DPR RI yang ada telah menyepakati untuk mengutus Petrus Mote, Caleg dari PKPI dengan perolehan suara sebanyak 163.000 suara. Tetapi, dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi Papua jumlah suara tersebut tidak dibacakan sehingga mengakibatkan PKPI kehilangan 163.000 suara. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak pernah mendapatkan informasi adanya pertemuan tersebut sebagaimana dalil Pemohon;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak pernah

mendapatkan laporan lisan maupun tertulis terkait informasi tersebut di atas.

2.10.2.2. Terhadap dalil Pemohon (4.2.1., hal. 5-6) yang menyebutkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil IV Provinsi Papua sebanyak 28.586 suara di Kabupaten Tolikara. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa Pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan sistem noken (ikat/sepakat);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik telah dilaksanakan oleh masing-masing PPD;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, maka hasil perolehan suara di masing-masing distrik di 46 distrik untuk partai PKP Indonesia berdasarkan DA1-DPR adalah sebagai sebagai:

No	Distrik	Total Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	KARUBAGA	0
2.	LIANOGOMA	0
3.	NUMBA	0
4.	KONDA	0
5.	ANAWI	0
6.	WUGI	0
7.	KUBU	0
8.	WENAM	0
9.	KUARI	0

10.	NELAWI	0
11.	BIUK	0
12.	POGANERI	0
13.	NABUNAGE	0
14.	GOYAGE	0
15.	GEYA	0
16.	AIR GARAM	0
17.	WAKUWO	0
18.	AWEKU	0
19.	KANGGIME	0
20.	NUNGGAWI	0
21.	WONIKI	0
22.	BOGONUK	0
23.	GILOBANDU	1.040
24.	TELENGGEME	0
25.	KEMBU	3.535
26.	GUNDAGI	1.000
27.	UMAGI	0
28.	DUNDU	0
29.	WINA	1.839
30.	PANAGA	0
31.	GIKA	0
32.	TIMORI	0
33.	DOW	1.000
34.	EGIAM	0
35.	WARI	0
36.	WUNIN	0
37.	BOKONDINI	0
38.	BEWANI	0
39.	KAMBONERI	0
40.	TAGIME	0
41.	TAGINERI	0
42.	YUKO	0
43.	DANIME	0
44.	YUNERI	0
45.	KAI	0
46.	BOKONERI	0
	<b>Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon</b>	<b>8.414</b>

(Bukti PK 34.27-1)

### **2.10.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota**

2.10.3.1. Kota Jayapura Daerah Pemilihan III terhadap dalil Pemohon (4.3.1., hal. 9) yang menyebutkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil III Kota Jayapura sebanyak 800 suara dikarenakan adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon yang mana berdasarkan penjumlahan Pemohon perolehan suara sejumlah 3.350 tetapi pada Formulir Model DB.1 Kota Jayapura untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Pemohon sejumlah 2.550 suara. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Heram awalnya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 bertempat di Kantor Distrik Heram dan berpindah ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Heram dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut:

<b>PARTAI</b>	<b>DA1</b>	<b>DB1</b>	<b>SELISIH</b>
Partai	1.636	2.593	975

Keadilan dan Persatuan Indonesia			
--	--	--	--

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019;
- d. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, PPD Heram kembali membacakan Model DA1.KPU Tingkat Distrik Heram untuk semua jenis pemilihan yang telah diperbaiki bersama antara PPD Heram, saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, namun terhadap hasil Model DA1.KPU yang disampaikan PPD Heram tersebut, kembali terjadi penolakan dan pernyataan keberatan dari sebagian saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan atas hasil yang dibacakan dengan hasil yang tertera dalam hasil Model DA1.KPU;
- e. Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Heram, diketahui bahwa daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 49.316 orang. Surat suara yang diterima adalah berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total

suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 38.806 lembar;

- f. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Galon Anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar;
- g. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Galon Anggotai DPD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 29.810 lembar;
- h. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Galon Anggota DPRP berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27 .346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951 lembar;
- i. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153

lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49.254 lembar;

- j. Bahwa PPD Heram kemudian menetapkan Model DA1.KPU yang dibacakan, walaupun sebagian besar saksi peserta Pemilu menyampaikan penolakan dan keberatan terhadap penetapan yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram dan sebagian saksi peserta pemilu tetap menandatangani Form Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Heram;
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU pada semua tingkatan, langsung para saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, keberatan ini terutama terkait dengan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;
- l. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura menjawab bahwa sudah tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan oleh karena Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura telah melampaui tahapan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 dan KPU Kota Jayapura menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Tingkat Provinsi Papua;

- m. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram; **(Bukti PK.34.21-1)**
- n. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura membacakan data DA1.KPU yang tidak dilakukan melalui pleno PPD Heram, bahwa alasan yang disampaikan KPU Kota Jayapura, data tersebut adalah didapatkan dari PPD Heram dan dianggap sebagai data paling benar;
- o. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura memberikan saran perbaikan kepada Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura untuk tidak membacakan Model Da1.KPU Distrik Heram yang tidak dihasilkan lewat pleno PPD Heram. Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura membacakan data Model DA1.KPU Distrik Heram sebelumnya yang dihasilkan dari pleno di Tingkat Distrik Heram, walaupun Model DA1.KPU Distrik Heram tersebut

dianggap memiliki sejumlah masalah dan ditolak oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Jayapura, namun hal tersebut telah melalui mekanisme yang benar, yakni telah ditetapkan dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Heram;

- p. Bahwa KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi formulir keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan telah melawati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU Kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu;
- q. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura pada distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu melakukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang disahkan tersebut;
- r. Bahwa atas hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram;
- s. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan dari Bawaslu Kota Jayapura hingga saat ini belum

mendapatkan dan menerima laporan yang diajukan oleh PKPI terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada Distrik Heram.

2.10.3.2. Kota Jayapura Daerah Pemilihan IV Terhadap dalil Pemohon (4.3.2, hal. 10) yang menyebutkan bahwa telah terjadi selisih perolehan suara berdasarkan hasil perbandingan pencatatan Pemohon dan Termohon sejumlah 1.607 suara yang mana dinyatakan Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon telah dihilangkan sejumlah tersebut. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 20 Mei 2019 mengenai Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Abepura dimulai pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, bertempat di GOR Uncen Abepura dan dipindahkan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 ke Hotel Aston Jayapura.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Abepura dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut:

<b>PARTAI</b>	<b>DA1</b>	<b>DB1</b>	<b>SELISIH</b>
Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.043	2.043	0

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura,

Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Abepura pada tanggal 16 Mei 2019;

- d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di Distrik Abepura dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, melainkan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, hal tersebut terjadi dikarenakan keterlambatan pendistribusian logistik di 2 (dua) Kampung dan 8 (delapan) Kelurahan yang ada di Distrik Abepura, bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan berjalan dengan baik dan lancar, tanpa terdapat kendala di setiap TPS, hingga pendistribusian logistik dari TPS menuju tempat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik Abepura, yaitu Gedung Olah Raga Uncen Abepura, Distrik Abepura merupakan Dapil IV Kota Jayapura;
- e. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, KPU Kota Jayapura melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Model DA1 PPWP, Model DA1 DPR, Model DA1 DPD, Model DA1 DPRP dan Model DA1 Kabupaten/Kota pada tingkat Distrik Abepura, atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas langsung ditolak oleh saksi peserta pemilu, saksi peserta Pemilu menilai hasil perolehan suara pada DA1 Kabupaten/Kota telah mengalami perubahan dari yang disepakati sebelumnya yang telah dilakukan penyandingan data antara PPD Abepura,

Saksi peserta pemilu dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Abepura;

- f. Bahwa atas perubahan hasil perolehan Model DA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura, KPU Kota Jayapura kemudian menskorsing pleno dan memberikan kesempatan kepada PPD Abepura untuk selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap Model DA1 Kabupaten/Kota distrik Abepura, Bawaslu Kota Jayapura meminta PPD Abepura untuk menunjukkan hasil pada Model DAA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura, atas permintaan Bawaslu Kota Jayapura tersebut, PPD Abepura tidak dapat menunjukkan Model DAA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura;
- g. Bahwa atas perubahan Model DA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura yang telah mengalami penyesuaian sebanyak 4 (empat) kali dan mempertimbangkan ketidakmampuan PPD Distrik Abepura untuk menunjukkan Model DAA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura sebagaimana diminta oleh Bawaslu Kota Jayapura, maka Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan PPD Abepura pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kota Jayapura yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 Kabupaten/Kota KPU Kota Jayapura;
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima

Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Abepura;

- i. Bahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik tersebut, Bawaslu Kota Jayapura tetap pada pendirian awal, yakni keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram;
- j. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh PKPI;
- k. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 13.58 WIT, Bawaslu Kota Jayapura memeriksa laporan yang diajukan oleh sdr. Buni Yikwa dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan nomor Laporan 024/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Perubahan Perolehan Suara yang diduga dilakukan oleh PPD Abepura, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Bawaslu Kota Jayapura;
- l. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdr. Buni Yikwa tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan;
- m. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh Sdr. Buni Yikwa tidak dapat ditindaklanjuti.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti untuk Provinsi Papua bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-24, untuk Kabupaten Tolikara bukti PK.34.27-1, dan untuk Kota Jayapura bukti PK.34.21-1, sebagai berikut:

**Provinsi Papua**

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

9. Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
10. Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
11. Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
12. Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
13. Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
14. Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
15. Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
16. Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
17. Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
18. Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
19. Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

- V/2019;
20. Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
21. Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
22. Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
23. Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
24. Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua.

#### **Kabupaten Tolikara**

1. Bukti PK.34.27-1 : Fotokopi DA1-DPR 46 Distrik Kabupaten Tolikara.

#### **Kota Jayapura**

1. Bukti PK.34.21-1 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P-01 = Bukti T-001-PAPUA-PKPI-144-20-33] Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI Dapil Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 20 (dua puluh), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-01 = Bukti T-001-PAPUA-PKPI-144-20-33]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil

pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah 24 Mei 2019 pada pukul 01.12 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 207-20-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Eksepsi Termohon**

Bahwa Termohon mendalilkan perihal permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon secara nasional sangat kecil kurang dari 1 (satu) % yaitu sekitar 0,22%. Padahal ketentuan peraturan perundang-undangan mempersyaratkan ambang batas paling sedikit 4% dari perolehan suara nasional. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah menilai eksepsi demikian adalah tidak tepat karena tidak terdapat persyaratan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan permohonan penyelesaian hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan

Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 4, DPRP Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRP Kota Dapil Jayapura 4, sebagai berikut

**DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4**

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Petitum permohonan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum permohonan DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

- b. Uraian yang jelas mengenai:
  1. ...  
dst..
  4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan

menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan *petitum* memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 telah ternyata, *petitum* permohonan Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan suara menurut Termohon, melainkan hanya pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam Pasal 372 ayat (2) UU 7/2017. Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 telah ternyata *petitum* permohonan Pemohon hanya meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tanpa menyebutkan TPS mana yang merugikan perolehan suara Pemohon kecuali sebatas menyebut TPS di Dapil 3 dan Dapil 4 Kota Jayapura. Perumusan *petitum* yang demikian tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3 dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

## **Dalam Pokok Permohonan**

### **DPR RI Dapil Papua**

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken, kepala suku telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Deiyai, seluruh Ketua DPC partai politik, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deiyai serta caleg DPR RI. Hasil koordinasi tersebut melahirkan kesepakatan bersama yang pada pokoknya memberikan perolehan suara kepada caleg PKPI bernama Petrus Mote sebanyak 60.933 suara;
2. Bahwa pada saat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Kabupaten Deiyai perolehan suara kepada caleg PKPI bernama Petrus Mote mendapatkan perolehan suara sebanyak 6.985 suara, hal tersebut tidak berkesuaian dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, perolehan suara PKPI mengalami pengurangan sebanyak 53.948 suara;
3. Bahwa sebelum pelaksanaan sistem noken tersebut, kepala suku telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Yahukimo, seluruh Ketua DPC partai politik, anggota KPU Yahukimo serta caleg DPR RI. Hasil koordinasi tersebut melahirkan kesepakatan bersama yang pada pokoknya memberikan perolehan suara kepada caleg PKPI bernama Petrus Mote sebanyak 163.000 suara;
4. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi, hasil perolehan suara di Kabupaten Yahukimo perolehan suara untuk caleg PKPI bernama Petrus Mote adalah sebanyak 0 suara. Hal demikian tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti P-09;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon kesepakatan sebagaimana dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar karena tidak menyebutkan secara jelas lokasi dan waktu diselenggarakannya rapat tersebut;
2. Bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak seluruh distrik di Kabupaten Yahukimo menggunakan sistem noken.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Papua-PKPI-144-20-33 sampai dengan bukti T-023-Papua-PKPI-144-20-33 serta pemberi keterangan yang bernama Melkias Pakage dan Didimus Busub, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas dan Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo tidak pernah mengetahui atau mendapat laporan tentang pelaksanaan rapat dimaksud yang menyepakati pemberian suara kepada Petrus Mote sebanyak 60.933 suara di Kabupaten Deiyai dan 163.000 suara di Kabupaten Yahukimo.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK-34-24;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap dalil adanya kesepakatan penggunaan sistem noken pada Kabupaten Deiyai yang tidak dilaksanakan, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa bukti Pemohon mengenai kesepakatan *a quo* di Kabupaten Deiyai tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah kesepakatan *a quo* tersebut dilaksanakan, sebab Pemohon tidak menyebutkan secara jelas lokasi, waktu

- diselenggarakannya rapat tersebut serta perolehan suara Caleg DPR RI dari PKPI bernama Petrus Mote. (vide bukti P-03);
2. bahwa kesepakatan mengenai noken/ikat di Kabupaten Yahukimo, Mahkamah mendapati fakta, baik Termohon maupun Bawaslu tidak menerima laporan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Walaupun Pemohon dalam bukti Surat Nomor 05/MP/YS/PKY-DSBKT mencantumkan tembusan kepada Termohon dan Bawaslu, fakta hukum yang didapat di persidangan, baik Termohon maupun Bawaslu tidak pernah menerima surat dimaksud sebagaimana termuat dalam Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu. Jikapun, surat tersebut diterima oleh Termohon dan Bawaslu, *quod non*, Pemohon mendalilkan hasil penghitungan perolehan suara Caleg DPR RI dari PKPI bernama Petrus Mote sebanyak 163.000 suara, menurut Mahkamah tidak tepat karena dalam bukti Pemohon mengenai daftar rekapitulasi perolehan suara Caleg DPR RI dari PKPI bernama Petrus Mote sebanyak 163.000 suara memuat seluruh distrik di Kabupaten Yahukimo [vide bukti P-05]. Hal ini tidak berkesesuaian dengan Lampiran II Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang menjelaskan wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang daerah Kabupaten Yahukimo adalah seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat kecuali di Distrik Dekai. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, perolehan suara Pemohon sebanyak 163.000 suara adalah tidak benar karena jumlah tersebut sudah digabungkan dengan jumlah perolehan suara di Distrik Dekai sebanyak 15.247 suara.
  3. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa mekanisme pelaksanaan pemberian suara dengan sistem noken/ikat yang didasarkan pada kesepakatan, suara Pemilih harus dituangkan dalam formulir Model C1. Kemudian jumlah suara yang terdapat dalam formulir Model C1 tersebut direkap di tingkat distrik dan dituangkan dalam Formulir Model DAA-1 dan Formulir Model DA-1. Selanjutnya, jumlah perolehan suara dalam formulir tersebut direkap di tingkat kabupaten dalam Formulir Model DB-1 dan di tingkat

provinsi dalam Formulir Model DC-1, maupun di tingkat nasional dalam bentuk Formulir Model DD-1. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai perolehan suara yang disepakati oleh kelompok masyarakat, maka hasil rekapitulasi secara bertingkat yang menjadi instrumen untuk menentukan jumlah suara yang benar. Terkait dengan hal itu, Mahkamah mendapati fakta Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi perolehan suara mulai dari tingkat distrik, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 adalah tidak jelas atau kabur dan permohonan sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak jelas dan kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing

sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Syamsudin Noer**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.